

DETERMINASI YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KOTA BATAM

Haposan Banjarnahor^{1*}, Poniman²

Fakultas Ilmu Soasia dan Humaniora Universitas Putera Batam

email: haposanbatam@gmail.com

ABSTRACT

Taxpayer Compliance as a Taxable Object is Crucial in Enhancing Tax Revenue This is particularly significant at the Primary Tax Office of South Batam City, an industrial region. This study aims to analyze the influence of tax comprehension, tax socialization, and tax services on taxpayer compliance. Testing Criteria The assessment uses the following criteria: Cronbach's alpha value < 0.6 Poor reliability Cronbach's alpha value $0.6 - 0.79$ Acceptable reliability Cronbach's alpha value ≥ 0.8 Good reliability Regression Analysis Results Variable X1 (Tax Comprehension) Positive regression coefficient ($b = 0.150$). Interpretation: A 1-point increase in X1 leads to a 0.150 increase in Y (taxpayer compliance). Variable X2 (Tax Socialization) Positive regression coefficient ($b = 0.064$). Interpretation: A 1-point increase in X2 leads to a 0.064 increase in Y. Variable X3 (Tax Services): Negative regression coefficient ($b = -0.001$). Interpretation: A 1-point increase in X3 results in a 0.001 decrease in Y. F-Test and Significance Analysis Calculated F-value (1.313) $<$ F-table (3.939) Significance value (0.275) $>$ 0.05 Conclusion: Variables X1, X2, and X3 do not simultaneously affect Y (taxpayer compliance)

Keywords: Tax Comprehension, Tax Socialization, Tax Services, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak Berdasarkan data Kantor Pelayanan Pajak terdapat peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi setiap tahunnya yang tercatat di Kantor pelayanan pajak Pratama Batam Selatan. Penerimaan Pajak Seluruh Indonesia sampai dengan bulan April 2025 adalah mencapai Rp. 810,5 Triliun dibandingkan dengan capaian bulan April 2024 sebesar Rp. 925,2 Triliun ikan pajak sumber pendapatan negara yang besar. Dari data diatas bagaimana bisa pendapatan turun karena setoran pajak terkoreksi sebesar -10,8 persen akibat dari harga komoditas turun yaitu batu bara minyak adanya kelebihan bayar pajak kelebihan pajak ini dibayar pemerintah di bulan Januari tahun 2025 selanjutnya adanya relaksasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan menurut para ahli penurunan pendapatan pajak belum maksimalnya implementasi system pajak Coretex yaitu banyak dunia usaha tidak bisa membuat faktur dan mempengaruhi tidak bisa menagih karena system coretex sering masalah. Dalam system coretex menjadi sorotan dari pelaku usaha dan masalah ini sampai ke Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dan DJP melakukan pembahasan pelaksanaan Coretex secara terbuka, Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti setoran pajak. Dalam pelaporan pajak adalah dengan *self assessment system* dengan harapan mempunyai dampak pengaruh yang besar sumber penerimaan negara dengan demikian upaya sukarela dan peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam pelaporan pajak. Dalam pelaporan masih ada yang terlambat pelaporan hal ini karena perubahan system pelaporan maupun adanya kelalaian wajib pajak. Direktorat Jendral Pajak Kepulauan Riau berhasil menambah jumlah wajib pajak orang pribadi. Namun terdapat masalah pada tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi, diperlukan sosialisasi pajak baik dalam media sosial maupun dengan seminar seminar di perguruan tinggi yang di Batam. Dari jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tidak sesuai dengan perkiraan. Akibatnya, terjadi fluktuasi Wajib Pajak yang melaporkan Surat pemberitahuan Tahunan dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Penelitian ini dilakukan kerangka Pemikiran sebagai berikut :

Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Dimana Kepatuhan adalah kondisi akhir yang ingin dijelaskan. Kepatuhan memiliki dua kriteria pertama Kepatuhan Formal yaitu Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administrasi antara lain mendaftar NPWP,

menyampaikan SPT tepat waktu. Kedua Kepatuhan Material menjelaskan Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan benar dan jujur.

Variabel Independen Pemahaman Pajak (X1) mendefinisikan Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan berhubungan dengan Undang Undang, prosedur perpajakan penghitungan perpajakan hak dan kewajiban wajib pajak. Indikatornya dilihat dari pemahaman tentang jenis pajak yang harus dibayar yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan pembayaran lainnya. Pemahaman tentang cara menghitung pajak terutang. Pemahaman tentang prosedur administrasi dengan memahami pengisian SPT, pembayaran dan pelaporan serta pemahaman tentang sanksi perpajakan. Hubungan dengan Kepatuhan: Pemahaman yang baik mengurangi kesalahan tidak disengaja sehingga mendorong kepatuhan.

Sosialisasi Pajak (X2) dengan upaya aktif otoritas pajak Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak. Indikator digunakan melihat frekuensi Sosialisasi, seberapa sering kegiatan dilakukan. Metode Sosialisasi yaitu penyuluhan, seminar, iklan media sosial, booth pajak. Kualitas materi dalam sosialisasi dengan kejelasan kelengkapan materi sehingga mendapat kemudahan pemahaman materi. Jangkauan Sasaran melihat Seberapa luas dan tepat sasaran sosialisasi tersebut. Hubungan dengan Kepatuhan: Sosialisasi yang efektif akan meningkatkan Pemahaman Pajak (X1) dan Kesadaran Perpajakan, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan.

Pelayanan Pajak (X3) dalam penelitian ini dilihat dari layanan yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yaitu sebelum pelaporan, selama masa pelaporan dan setelah memenuhi kewajiban perpajakan. Indikator digunakan yaitu Keandalan adalah kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan sistem e-Filing yang stabil. Daya Tanggap Adalah kecepatan dalam menanggapi pertanyaan dan keluhan baik live chat, respon di media sosial. Jaminan dimaksud disini pengetahuan dan keramahan petugas pajak yang memberi rasa percaya seerta empati. Perhatian dan pemahaman terhadap kebutuhan individu wajib pajak. Bukti langsung berupa fasilitas fisik, teknologi, dan perangkat lunak dengan aplikasi yang Mobile website yang user friendly. Hubungan dengan Kepatuhan dimaksud disini Pelayanan yang berkualitas menciptakan pengalaman positif serta membangun kepercayaan dan mengurangi biaya kepatuhan sehingga mendorong kepatuhan sukarela.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penerimaan pajak salah satu yang mempunyai dampak adalah mana wajib pajak mematuhi kewajiban melaporkan terhadap pajak (Lestari Yuli Tri *et al.*, 2022 : 671). Oleh karena itu, dukungan untuk negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal menjadi sangat penting. Sayangnya, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum mencakup semua aspek secara menyeluruh. Masih terdapat sejumlah wajib pajak yang tidak sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan ini bisa menjadi salah satu hambatan dalam mencapai penerimaan pajak di Indonesia (Lestari Yuli Tri *et al.*, 2022:671). Wajib pajak diharapkan memiliki kemampuan untuk menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, menunjukkan integritas yang tinggi, dan menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak (Putra Widnata Made I *et al.*, 2021:117). *Self assessment system* adalah metode wajib pajak yang menghitung dan melaporkan sendiri SPT nya (Adi *et al.*, 2023:870). Sistem ini mengandalkan integritas wajib pajak dalam melaporkan pendapatan dan pengeluarannya. Dengan diterapkannya *self assessment system*, wajib pajak dapat menentukan besaran pajak berdasarkan objek penghasilan dan kondisi ekonomi mereka (Adi *et al.*, 2023:872).memegang peran penting sebagai kontributor utama dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN), yang kemudian disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah (Maretanidanini *et al.*, 2023:160) Sektor perpajakan memiliki peran dominan dalam perekonomian di Indonesia. Pajak juga merupakan pendapatan terbesar negara Indonesia, oleh karena itu diperlukan perhatian yang khusus dari pihak pemerintah terhadap isu ini, mengingat bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara dalam kerangka anggaran pendapatan belanja negara (ABPN) (Rossa *et al.*, 2023 : 623)

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang mencakup berbagai pernyataan terkait variabel penelitian, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kuesioner ini didistribusikan kepada responden yang dikumpulkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan selama periode 2019 hingga 2024. Jawaban dari kuesioner tersebut kemudian diolah dan dianalisis.

Statistik Deskriptif peneliti menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang akan diteliti menggunakan pendekatan analisis data statistik deskriptif. Statistik deskriptif yang dipakai oleh peneliti yaitu mean, standar deviasi, nilai maksimum & nilai minimum (Chandrarini, 2018:141). Penelitian statistik deskriptif berfokus pada fakta yang diperoleh dalam penelitian ini (Anggraini & Pravitasari, 2022:220). Uji Validitas Menurut (Safitri & Atmaja, 2024:71) validitas merupakan seberapa baik suatu hasil dapat diukur pada suatu konsep tertentu. Kuesioner valid jika pernyataan mampu mengungkapkan sesuatu (Hidayat & Gunawan, 2022:123). Pengujian dilakukan dengan syarat berikut: Nilai p value yang diperoleh lebih besar 0,05 maka valid, Nilai p value yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 maka valid. Uji Reliabelitas Penelitian harus mempunyai kuesioner yang dapat diandalkan. Dikatakan dapat diandalkan jika pernyataan pada kuesioner tetap konsisten walaupun diukur berulang kali (Santoso, 2015:239). Pengujian menggunakan beberapa kriteria : Jika nilai *cronbach's alpha* < 0,6 artinya buruk Jika nilai *cronbach's alpha* 0,6 - 0,79 artinya dapat diterima Jika *cronbach's alpha* 0,8 artinya baik. Uji Asumsi klasik, Uji Normalitas untuk mengetahui data penelitian normal maka dilakukan uji normalitas (Pramesty, 2021:1737) yaitu jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka data dalam penelitian bersifat tidak normal. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka data dalam penelitian bersifat normal. Uji Multikolinearitas melihat tingkat korelasi yang tinggi antar variabel (Meilinda Pramesty, 2021:1737), *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih besar dari 10,00 serta nilai menghasilkan nilai tolerance melebihi besaran 0,10 maka terjadi gejala multikolinearitas, *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10,00 dan nilai tolerance tidak melebihi besaran 0,10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas Uji Heteroskedastisitas.

Untuk melihat terjadinya kesamaan varian dalam pengamatan maka dilakukan uji ini (Pramesty, 2021:1736) Nilai p-value lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data penelitian tidak bersifat heteroskedastis dan tidak homoskedastis. Jika p-value menunjukkan angka kurang dari 0,05 maka data penelitian mengalami heteroskedastisitas.

Rumus untuk menghitung persamaan regresi berganda yaitu berikut ini:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen (Kepatuhan Pajak)

a : nilai konstanta

β_1, β_3 : nilai koefisien regresi

X1 : Pemahaman Pajak

X2 : Sosialisasi Pajak

X3 : Pelayanan Pajak

Uji Hipotesis dan Uji T Parsial Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan uji pengaruh atau uji t untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai dampak terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018: 98). Jika p-value lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen. Jika p-value

kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel independen dan dependen. Uji Simultan) Pengujian dilakukan untuk melihat secara bersama pengaruh variabel (Ghozali, 2018:98). Jika p-value < 0,05 sehingga H0 ditolak serta Ha diterima artinya berpengaruh. Jika p-value < 0,05 sehingga H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak berpengaruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilaksanakan bagi wajib pajak yang aktif dan melaporkan SPT-nya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan dengan sampel 100 orang

Hasil Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

R Hitung	R Tabel	Keterangan	Variabel
0.624	0.1966	Valid	Kepatuhan Wajib Pajak
0.595	0.1966	Valid	Kepatuhan Wajib Pajak
0.749	0.1966	Valid	Kepatuhan Wajib Pajak
0.747	0.1966	Valid	Kepatuhan Wajib Pajak
0.649	0.1966	Valid	Pelayanan Pajak
0.599	0.1966	Valid	Pelayanan Pajak
0.672	0.1966	Valid	Pelayanan Pajak
0.660	0.1966	Valid	Pelayanan Pajak
0.591	0.1966	Valid	Pelayanan Pajak
0.682	0.1966	Valid	Sosialisasi Pajak
0.660	0.1966	Valid	Sosialisasi Pajak
0.664	0.1966	Valid	Sosialisasi Pajak
0.700	0.1966	Valid	Sosialisasi Pajak
0.564	0.1966	Valid	Sosialisasi Pajak
0.671	0.1966	Valid	Pemahaman Pajak
0.618	0.1966	Valid	Pemahaman Pajak
0.574	0.1966	Valid	Pemahaman Pajak
0.679	0.1966	Valid	Pemahaman Pajak
0.618	0.1966	Valid	Pemahaman Pajak

Dilihat dari tabel 1 yang menampilkan bahwa nilai R hitung > dari R Tabel. Bahwa uji diatas dinyatakan valid dengan nilai R hitung lebih besar dari R tabel.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbrach's Alpha</i>	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.614	0.60	Reliabel
Pelayanan Pajak (X1)	0.630	0.60	Reliabel
Sosialisasi Pajak (X2)	0.662	0.60	Reliabel
Pemahaman Pajak (X3)	0.624	0.60	Reliabel

Pengujian menggunakan beberapa kriteria : dengan melihat tabel diatas dinyatakan Jika nilai *cronbach's alpha* < 0,6 artinya buruk, jika nilai *cronbach's alpha* 0,6 - 0,79 artinya dapat diterima, jika *cronbach's alpha* 0,8 artinya baik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.94837819
Most Extreme Differences	Absolute		.064
	Positive		.043
	Negative		-.064
Test Statistic			.064
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.389
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.376
		Upper Bound	.401

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber Pengolahan Data SPSS 29, 2025

Dari tabel didapat *asymp. Sig (2-tailed)* 0,200 artinya lebih besar 0,05, sehingga data normal

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	12.065	2.633		4.582	<.001		
Pemahaman Paja (X1)	.150	.090	.172	1.673	.098	.947	1.056
Sosialisasi Pajak (X2)	.064	.084	.078	.767	.445	.979	1.022
Pelayanan Pajak (X3)	-.001	.089	-.001	-.010	.992	.967	1.034

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil tabel diatas diperoleh nilai toleran sebesar 0.947 variabel (X1), dan 0.979 (X2), selanjutnya (X3) 0.967 > 0.100 dalam nilai VIP X1(1.056), X2(1.022), dan X3(1.034) < 10.00. Disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan kuat di antara variabel dalam model ini, sehingga multikolinearitas tidak terjadi.

Uji Linier Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Linier Berganda

Regresi linear berganda dengan melakukan serta Menyusun dengan persamaan regresi untuk melihat dampak antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variable terikat.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.065	2.633		4.582	<.001
Pemahaman Pajak (X1)	.150	.090	.172	1.673	.098
Sosialisasi Pajak (X2)	.064	.084	.078	.767	.445
Pelayanan Pajak (X3)	-.001	.089	-.001	-.010	.992

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari tabel diatas konstanta sebesar 12.065 hal ini menunjukkan apabila X1, X2, dan X3 bernilai sebesar 0 maka nilai Y tetap sebesar 12.065. Berdasarkan variable X1 hasil uji regresi linier yang menunjukkan variabel X1 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b=0.150$ artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X1 sebesar 1 poin maka akan terjadi peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0.150. Berdasarkan variable X2 hasil uji regresi linier yang menunjukkan variabel X2 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai $b=0.064$ artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X2 sebesar 1 poin maka akan terjadi peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0.0640. Berdasarkan variable X3 hasil uji regresi linier yang menunjukkan variabel X3 memiliki koefisien regresi negatif dengan nilai $b= -0.001$ artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X3 sebesar 1 poin maka akan terjadi peningkatan terhadap variabel Y sebesar - 0.001.

Hasil Uji T

Tabel 6 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	12.065	2.633		4.582	.001
Pemahaman Pajak (X1)	.150	.090	.172	1.673	.098
Sosialisasi Pajak (X2)	.064	.084	.078	.767	.445
Pelayanan Pajak (X3)	-.001	.089	-.001	-.010	.992

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh t hitung $1.673 < t$ tabel 1.985 dan Sig $0.01 < 0.05$ maka dapat disimpulkan variabel X berpengaruh terhadap variable Y

Hasil Uji F

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	15.418	3	5.139	1.313	.275 ^b
Residual	375.822	96	3.915		
Total	391.240	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Pajak (X3), Sosialisasi Pajak (X2), Pemahaman Pajak (X1)

Berdasarkan tabel diatas didapat F hitung $(1.313) < F$ Tabel (3.939) dan Signifikan $0.275 > 0.05$ maka disimpulkan tidak terpengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y

SIMPULAN

Setelah dilaksanakan penelitian memperoleh hasil simpulan antara lain :

1. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

3. Pelayanan Pajak kurang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
4. Pemahaman pajak, Sosialisasi Pajak, Pelayanan Pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023). *Ulfah Setia Iswara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya*.
- Adi, P., Arifpadilah, P., Iyyan N, A., Erlis, N. F., & Alidrus, Y. S. (2023). Penerapan Self-Assestment System Dalam Npwp Sebagai Upaya Progresif Terhadap Eksistensi Pajak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7), 865–874. <https://doi.org/10.59141/Jist.V4i7.646>
- Amanda, A., Made Sudiartana, I., & Putu Shinta Dewi, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 5(Juni), 456–467. www.kemenkeu.go.id
- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarikkabupaten Sidoarjo. *Jimea\ Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi)*, 6(1), 212–227.
- Bahri Alim Nur, Khairunnis Widia, Dwihatmoko Zulvan Muhammad, & Gumekar Muhammad Taofik. (2022). Studi Komparasi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Kecamatan Ciambar Dan Kecamatan Nagrak Dalam Perspektif Theory Of Planned Behavior. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 01, 153.
- Chandrarini. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Deni, D., & Aidil, M. (2023). Pengaruh Pemahaman Self Assessment System, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2018 – 2020. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.31334/Transparansi.V6i1.2992>
- Erawati, V., & Rahayu, Y. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Fatmawati Safina, & Adi Waskito Suyatmin. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11, 885.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Halaman Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/jpi
- Fitriyanti, A., & Sibarani, P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Self-Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Medan Polonia). In *Jakp: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan* (Vol. 6, Issue 2).
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.1262>
- Haryanti Dwi Melinda, Pitoyo Seno Bayu, & Napitupulu Andhika. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi .

Jurnal Akuntansi & Perpajakan, 3.

- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/Japjayakarta.V3i02.105>
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28. <https://doi.org/10.19184/Jauj.V18i1.17869>
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132. <https://doi.org/10.36088/Manazhim.V4i1.1625>
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 253–266.
- Lestari Yuli Tri, Khasanah Uswatun, & Kuntadi Cris. (2022). Literatur Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.
- Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak Umkm Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/Educoretax.V3i1.372>
- Mayang Indri, A., Marlina, D., Ratnawati, S., & Tidar, U. (2022). Mendobrak Pandemi Melalui Wirausaha Dengan Pendekatan Planned Behavior Theory. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 19, 1–12.
- Meilinda Pramesty. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan, Sosialisasi, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wpop Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 1729–1751.
- Merlyn, C., & Handayani, S. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat. *Journal Advancement Center For Finance And Accounting*, 3(2), 1–24. <http://journal.jacfa.id/index.php/publish/article/view/43/40>
- Natalia, C., & Riswandari, E. (2021). Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 205–216. <https://doi.org/10.31258/Jc.2.2.205-216>
- Nela Safelia, & Riski Hernando. (2023). Determinants Affecting Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 261–280. <https://doi.org/10.24912/Ja.V27i2.1410>
- Nelly, N., & Wangdra, R. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop. *Owner*, 8(1), 200–211. <https://doi.org/10.33395/Owner.V8i1.1820>
- Noviani, R., & Dharmas, D. A. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 125–137. <http://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/jabisi/article/view/566>
- Penerapansistem, P., Diri, P., Perpajakan, S., Pajakdanpas-, A., Faisol, I. A., & Pebriyanti, C. L. (2022). *Akuisisi : Jurnal Akuntansi*. 18, 98–106.
- Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estranita Trisnawati. (2021). Peran Kualitas Pelayanan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 36–51. <https://doi.org/10.21009/Wahana.16.013>
- Putra Widnata Made I, Amp Kususma Nyoman I, & Sudiartana Made I. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan

- Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal Kharisma*, 3, 117.
- Retno Febriantini, D. (2022.). *Journal Of Culture Accounting And Auditing Pengaruh Self Assessment System, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. [Http://Journal.Umg.Ac.Id/Index.Php/Tiaa](http://Journal.Umg.Ac.Id/Index.Php/Tiaa)
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak Umkm, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://Greenpub.Org/Jim/Article/View/49>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35. <https://Doi.Org/10.25181/Esai.V14i1.2382>
- Rossa, E., Rahmawati, L., Yudamahendra, M. F., Adrian, M. R., Syifaa, N., & Suwandi, A. (2024). *Analisis Pengaruh Self Assessment Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2(1).
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://Doi.Org/10.29303/Jkh.V5i1.33>
- Safitri, F., & Atmaja, S. N. C. W. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Penerapan E-Billing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kosambi Tangerang. *Jurnal Pundi*, 8(1), 67. <https://Doi.Org/10.31575/Jp.V8i1.532>
- Santoso, S. (2015). *Menguasai Statistik Parametrik Konsep Dan Aplikasi Dengan Spss*.
- Sariputra. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1). <https://Jurnal.Buddhidharma.Ac.Id/Index.Php/Pros/Article/View/1142>
- Sofyan, V. V., & Sudirgo, T. (2023). Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1097–1107. <https://Doi.Org/10.24912/Jpa.V5i3.25097>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif R&D*. Cv Alfabeta.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., Sri, D. A., & Bhagawati, A. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Badung Selatan*. 4(2).
- Susanti, Y., & Suhono, S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11, 1083. <https://Doi.Org/10.24843/Eeb.2020.V09.I11.P04>
- Triwahyuni, N., & Alqorni, N. (2023). Pengaruh Self Assessment System Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kpp Pratama Rengat). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2). <https://Www.Oecd.Org/>
- Ulfa Rafika. (2021). *Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan*.
- Yessy Elizabeth Sianturi, & Dian Efriyenti. (2024). Analisis Pengaruh Motivasi Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3553–3563. <https://Doi.Org/10.47467/Elmal.V5i5.1674>